

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA)

Rahmi Zubaidah¹, Roikan², Stefany Palyama³, Umi Muniroh⁴

Abstract

In 2018, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) experienced a minus and liquidity difficulties which resulted in delays in payment of insurance policy claims from policyholders that were due at the end of 2019 with a value of Rp. 12.4 trillion. The company's assets are recorded at Rp 23.26 trillion, but its liabilities reach Rp 50.5 trillion. The research method is normative juridical by statute approach and conceptual approach aiming to analyze the Legal Protection of the Policy Holders of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) and Comparison of Legal Protection for Policyholders in Singapore. The result of the research is that the legal protection for policyholders (case study of PT. Jiwasraya) is carried out preventively by making regulations on the Policy Guarantee Agency, and repressively through law enforcement, both criminal and civil. The Singapore of Deposit Insurance Company (SDIC) is a guarantee company designated by the Minister as the deposit insurance agency and the policy owner's protection fund. Through the PPF scheme, the Singapore government provides guarantees of protection and legal certainty for policy owners. Therefore, it is important to immediately establish a Policy Guarantee Institution in Indonesia.

Keywords : *PT. Asuransi Jiwasraya, policyholder, legal protection, SDIC.*

Abstrak

Pada tahun 2018, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami minus dan kesulitan likuiditas yang berakibat tertundanya pembayaran klaim polis asuransi dari pemegang polis yang telah jatuh tempo pada akhir 2019 dengan nilai Rp. 12,4 triliun. Aset perusahaan tercatat senilai Rp 23,26 triliun, tapi kewajibannya mencapai angka Rp 50,5 triliun. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Perbandingan Perlindungan Hukum Pemegang Polis di Singapura. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang polis (studi kasus PT. Jiwasraya) dilakukan secara preventif dengan membuat regulasi tentang Lembaga Penjaminan Polis, dan secara represif melalui penegakan hukum baik pidana maupun perdata. *Singapore of Deposit Insurance Company* (SDIC) merupakan perusahaan penjaminan ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga penjamin simpanan dan dana perlindungan pemilik polis. Melalui skema PPF, pemerintah Singapura memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik polis. Sebab itu, pentingnya

dengan segera dibentuk Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia.

Kata Kunci : *PT. Asuransi Jiwasraya, pemegang polis, perlindungan hukum, SDIC.*

* Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Correspondence: ³Stefany Palyama, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia. Email: stefaniepalyama@gmail.com

Pendahuluan

Industri perasuransian merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Non Bank yang berperan menjadi salah satu pilar penggerak perekonomian nasional (Prihantoro, 2013:16). Dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan keempat terbesar di dunia, potensi bisnis asuransi cukup menjanjikan. Kehidupan masyarakat modern yang semakin sadar akan pentingnya melimpahkan risiko atas kejadian yang bisa merugikan di kemudian hari menjadikan bisnis perasuransian bisa berkembang dengan pesat. Namun pada kenyataannya, dengan dukungan sumber daya manusia yang besar, perkembangan asuransi di Indonesia termasuk lambat dibandingkan dengan negara lain dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, misalnya dalam hal asuransi kredit Indonesia masih di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia (Wan Ulfa Nur Zuhra, 2021:2)

Asuransi Jiwa merupakan salah satu produk asuransi yang cukup diminati oleh masyarakat. Besarnya potensi nilai investasi pada perusahaan Asuransi Jiwa bahkan lebih besar dibandingkan pada asuransi umum sebagaimana disebutkan dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa per April 2021, total investasi Asuransi Jiwa mencapai Rp. 490,21 triliun, sedangkan total investasi Asuransi Umum sebesar Rp. 82,78 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2021:3). Akan tetapi, berdasarkan laporan laba rugi komprehensif, Asuransi Jiwa mencatatkan kerugian sebesar Rp. 188,74 milyar, hal ini berbanding terbalik dengan asuransi umum yang berhasil mencatatkan keuntungan sebesar Rp. 2,19 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2021:4). Kinerja perusahaan asuransi jiwa yang kurang baik akan sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat khususnya nasabah asuransi karena pada dasarnya bisnis asuransi jiwa berkaitan erat dengan kepercayaan.

Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), saat ini terdapat 60 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dan 5 perusahaan reasuransi (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2021:8). Di antara 60 perusahaan asuransi jiwa tersebut, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1960 dan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik negara (BUMN) serta termasuk perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mendapat beberapa penghargaan atas kinerja dan performa perusahaan yang baik dengan jumlah pemegang polis sebanyak 6 juta.

Pada tahun 2018, mulai muncul kendala dan permasalahan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang cukup menyita perhatian pemerintah dan masyarakat. Investasi dana yang berasal dari pembayaran premi pemegang polis mengalami minus dan kesulitan likuiditas yang berakibat tertundanya pembayaran klaim polis asuransi dari pemegang

polis yang telah jatuh tempo pada akhir 2019 dengan nilai Rp. 12,4 triliun (Mokhammad Khoirul Huda, 2019:81). Nilai tersebut merupakan total klaim dari 17.000 pemegang polis pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Di samping itu, masalah lain yang dihadapi adalah banyaknya kasus sengketa klaim pemegang polis. Beberapa nasabah yang merasa dirugikan telah mengajukan gugatan ke pengadilan agar mendapatkan perlindungan hukum atas akibat kerugian yang ditimbulkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), salah satunya Pengacara OC Kaligis sebagai penggugat yang pada 8 Juli 2021 memenangkan gugatan melalui putusan Majelis Hakim Perkara No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., dalam putusan tersebut memerintahkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengembalikan uang penggugat sebesar Rp. 23.630.000.000 (Mandra Pradipta, 2021:21).

Aset perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tercatat senilai Rp 23,26 triliun, tapi kewajibannya mencapai angka Rp 50,5 triliun. Direktur Utama Jiwasraya menyatakan perusahaan butuh modal Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko sebesar 120 persen sesuai ketentuan OJK. Masalah keuangan ini tentunya akan berdampak besar pada keberlangsungan dana asuransi dan klaim 6 juta nasabah Jiwasraya.

Dalam rangka upaya menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Pemerintah melakukan upaya restrukturisasi yang diwakili oleh Tim Percepatan Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (Iqbal Aditya, 2021:3). Program restrukturisasi ditujukan untuk seluruh polis Jiwasraya dan dipandang sebagai itikad baik Pemerintah serta upaya perlindungan terhadap pemegang polis terhadap hak-haknya sebagai nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Berlatar belakang uraian di atas, penelitian ini akan membahas lebih lanjut untuk menganalisis Perlindungan Hukum Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Perbandingan Perlindungan Hukum Pemegang Polis di Singapura dengan metode penelitian yuridis normatif.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Empirik. Prosedur pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi, dan klasifikasi. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan (Ishaq, 2017:10).

Analisis dan Diskusi

A. Perlindungan Hukum Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Asuransi diambil dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* dan tidak jarang dipergunakan istilah *verzekering* yang berarti pertanggungan. *Verzekering* kemudian memunculkan istilah *verzekeraar* yang artinya penanggung dan *verzekerde* yang berarti tertanggung (Seokanto, 2010, 201). Asuransi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut sebagai UU Asuransi) Pasal 1 didasarkan pada perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Usaha Asuransi Jiwa menurut UU Asuransi pasal 1 angka 6 merupakan penyelenggara jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Pembayaran tersebut dapat berupa pembayaran lain pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dengan besaran yang telah ditetapkan dan/ didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Lingkup usaha asuransi jiwa hanya meliputi lini usaha anuitas, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan diri.

Dalam asuransi terdapat dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis yang saling mengingatkan diri melalui suatu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang akan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban (Tuti Rastuti, 2016:30). Perjanjian atau kontrak asuransi disebut juga dengan *contingent contract*, yaitu kontrak atau janji dimana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, sehingga dapat juga diartikan tertanggung atau pemegang polis tetap harus membayar preminya terlepas apakah perusahaan asuransi melaksanakan janjinya atau tidak (Hengky K, 2013:3).

Hak dan kewajiban perusahaan asuransi selaku penanggung dan pemegang polis tidak diatur secara spesifik dalam aturan perundang-undangan, namun diatur dalam kontrak atau perjanjian asuransi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 255 disebutkan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat akta tertulis yang disebut polis. Sebagai bukti adanya perjanjian asuransi, polis asuransi bersifat mengikat, melalui polis asuransi telah membuktikan terjadinya proses perpindahan resiko pada perusahaan asuransi misalnya asuransi jiwa ataupun asuransi kerugian (Farjin Husain, 2016:48).

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif (Philipus M. Hadjon, 1987:2). Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dan sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Bentuk perlindungan hukum preventif pada pemegang polis asuransi adalah dengan pembentukan regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai nasabah asuransi. Dalam upaya melindungi kepentingan tertanggung, pemegang polis, ataupun peserta dalam hal terjadinya likuidasi dan pencabutan izin usaha terhadap suatu Perusahaan Asuransi, Undang-Undang sudah menjamin bahwa hak dari tertanggung, pemegang polis, maupun peserta mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU Asuransi (Ida Ayu Agung Saraswati, 2019:7).

Pada sistem perbankan, telah dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, tujuannya agar dapat melindungi kepentingan nasabah dari kerugian apabila suatu saat perusahaan perbankan tersebut mengalami pailit (Niken Widywati, 2019:25). Dalam prakteknya perusahaan asuransi dan perbankan adalah lembaga keuangan yang sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dilihat dari kesamaannya tersebut, industri asuransi juga membutuhkan lembaga penjamin seperti halnya industri perbankan yang mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan (Niken Widywati, 2019:25). Peran Lembaga Penjaminan Polis sangat dibutuhkan untuk menjamin polis nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan serta untuk menjaga kepentingan dan hak nasabah agar tetap terlindungi.

Regulasi terkait lembaga penjaminan polis diatur dalam UU Asuransi pasal 53 ayat 1 bahwa “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”. Penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan Undang-Undang, disebutkan pula dalam UU Asuransi pasal 53 ayat 4 bahwa UU tersebut dibentuk paling lama 3 tahun sejak UU Asuransi diundangkan, yang artinya saat ini sudah 7 tahun sejak UU Asuransi diundangkan dan UU tentang Penyelenggaraan Penjamin Polis masih belum terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma hukum dan dapat menjadi celah hukum yang dapat merugikan nasabah asuransi.

Pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai UU Asuransi pasal 15 bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian pada perusahaan asuransi yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya, maka pemerintah selaku pengendali yang memiliki kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris wajib ikut bertanggung jawab (Redhina Elfahra, 2021:206). Skema restrukturisasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dipilih dengan tujuan menghentikan kerugian yang lebih besar dan nantinya IFG Life akan melanjutkan keberlangsungan pemberian manfaat polis nasabah dengan kemampuan bisnis yang besar, *profitable*, dan berkesinambungan (Redhina Elfahra, 2021:208). Pada skema restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), pemerintah menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada IFG Life sebesar Rp. 22 triliun, IFG Life selaku induk usaha juga akan memberikan modal sebesar Rp. 47 triliun, namun tetap masih belum ada jaminan terhadap pemegang polis bahwa pelaksanaan restrukturisasi akan sesuai dengan yang dijanjikan (Irvam Rahardjo, 2021:210).

Perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur pidana dan perdata. Proses hukum secara pidana dengan mengusut tuntas perbuatan melawan hukum yang menjadi penyebab kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Berdasarkan hasil putusan pengadilan, telah dinyatakan pihak-pihak yang terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP (Redhina Elfahra, 2021:309). Penyelesaian kasus pidana diperlukan untuk mencegah pihak tertentu lepas dari tanggung jawab.

Perlindungan hukum melalui jalur perdata dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), hal ini berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata yaitu “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga” sebagaimana upaya yang telah ditempuh oleh OC Kaligis untuk mendapatkan kepastian hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016 pasal 40 ayat 1 bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim paling lambat 30 hari sejak kesepakatan sesuai perjanjian yang diatur dalam polis, sehingga perusahaan asuransi yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Perusahaan asuransi baik secara sengaja maupun tidak sengaja menunda ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penanggung terhadap tertanggung atau pemegang

polis sebagaimana hak-hak yang tercantum dalam perjanjian polis asuransi dapat dianggap telah melakukan wanprestasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (Agoes Parera, 2022:21).

B. Perbandingan Perlindungan Hukum Pemegang Polis di Singapura

Salah satu faktor penting penunjang meningkatnya pengguna asuransi jiwa adalah regulasi dan sistem perlindungan hukum melalui pemenuhan Hak Asasi Manusia dan stabilitas politik yang baik, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi oleh pemilik dana sebagaimana disebutkan dalam penelitian Damian Ward dan Ralf Zurbruegg bahwa *“improved provision of civil rights and political stability leads to an increase in the consumption of life insurance”* (Ward, 2002:397).

Pasar industri asuransi jiwa di Singapura sangat tinggi, berdasarkan data *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dan Bank Dunia menunjukkan pada tahun 2000, setidaknya setiap warga negara Singapura memiliki satu polis asuransi jiwa dan pada tahun 2014, terdapat kenaikan jumlah polis sebanyak 2,4 polis per jiwa (Wassana Woharn, 2017:24). Konsumen asuransi di Singapura menikmati manfaat dari sistem keuangan yang sehat. Perusahaan asuransi berlisensi di Singapura diawasi oleh MAS yang bertugas memastikan stabilitas sistem keuangan di Singapura dan mewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan pengendalian internal yang memadai. Namun, tidak semua lembaga keuangan diawasi oleh MAS, oleh karena itu dibentuk Skema Perlindungan Pemilik Polis (PPF) untuk melindungi pemilik polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi jiwa atau asuransi umum yang merupakan anggota Skema PPF (Tri Budiyo, 2019:129).

Dilihat dari regulasi hukum terkait asuransi di Singapura, sudah selangkah lebih maju daripada Indonesia. Singapura menyusun skema PPF dalam *Deposit Insurance And Policy Owners' Protection Schemes Act (Chapter 77b) Revised Edition 2012*. Disebutkan dalam Bab VI tentang Skema Perlindungan Pemilik Polis *Section 30* bahwa:

“There shall be established a scheme to be called the Policy Owners' Protection Scheme for the purposes of compensating (in part or whole) or otherwise assisting or protecting insured policy owners and beneficiaries in respect of the insured policies issued by PPF Scheme members and for securing the continuity of insurance for insured policy owners as far as reasonably practicable.”

Dalam implementasinya, terdapat *Singapore of Deposit Insurance Company* (SDIC) yang merupakan perusahaan penjaminan yang ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga penjamin simpanan dan dana perlindungan pemilik polis. Karena SDIC adalah perusahaan yang dibatasi oleh penjaminan, maka SDIC tidak memiliki pemegang saham tetapi memiliki anggota yang ditunjuk oleh Menteri. SDIC tunduk pada beberapa aturan, yaitu a. *Deposit Insurance Act 2005 (No. 31 of 2005)*, b. *Deposit Insurance and Policy Owners' Protection Schemes Act (Chapter 77B), Original Enactment : Act 15 Of 2011, Revised Edition 2012 (31st December 2012)*, c. *Subsidiary Legislation*, d. *MAS Notices to Scheme members*, e. *MAS Notice DIA-N01 Deposit Insurance Returns*, f. *SDIC Rules* (Tri Budiyo, 2019:132). Sedangkan di Indonesia, sampai saat ini amanat UU tentang pembentukan lembaga penjaminan polis masih belum terealisasi.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Singapura untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang polis asuransi termasuk asuransi jiwa. Dengan

adanya jaminan keamanan dana yang diasuransikan pada perusahaan asuransi, nasabah menjadi lebih tenang melaksanakan aktivitas usaha sehingga kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan asuransi akan meningkat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat perekonomian. Maka tidak mengherankan bila Singapura disebut sebagai pusat keuangan internasional. **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif melalui pembuatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap nasabah asuransi, mengingat masih adanya kekosongan norma hukum terkait pembentukan UU tentang Lembaga Penjaminan Polis yang sampai saat ini belum terealisasi. Hal ini menunjukkan pemerintah belum melaksanakan amanat UU Asuransi pasal 53 ayat 4. Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui penegakan hukum secara pidana dan perdata. Penegakan hukum pidana dengan cara memproses secara hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain itu nasabah asuransi dapat juga memproses secara perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi karena PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 69/ POJK.05/ 2016 pasal 40 ayat 1 bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim paling lambat 30 hari sejak kesepakatan sesuai perjanjian yang diatur dalam polis.

Perlindungan pemegang polis asuransi jiwa di Singapura diatur dalam *Deposit Insurance And Policy Owners' Protection Schemes Act (Chapter 77b) Revised Edition 2012 Section 30*. Singapura melalui skema PPF bertujuan memberikan kompensasi (sebagian atau seluruhnya) atau melindungi pemilik polis dan penerima manfaat yang diasuransikan sehubungan dengan polis yang diasuransikan yang diterbitkan oleh anggota Skema PPF. Di Singapura telah ada SDIC, lembaga penjamin simpanan dan dana perlindungan pemilik polis yang penetapannya diatur oleh Menteri, sehingga nasabah asuransi mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Berkaca dari Singapura, dipandang sangat perlu untuk dengan segera membuat UU tentang Penjaminan Polis yang mengatur tentang pembentukan dan sistem kerja Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia, agar kepercayaan masyarakat dan investor untuk menginvestasikan dananya meningkat sehingga Indonesia mampu bersaing dalam pasar asuransi global.

Ethical Clearance: Nil

Conflict of Interest: Nil

Source of Funding: Self-Funding

Acknowledgement: Nil

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif melalui pembuatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap nasabah asuransi, mengingat masih adanya kekosongan norma hukum terkait pembentukan UU tentang Lembaga Penjaminan Polis yang sampai saat ini belum

terealisasi, menunjukkan pemerintah belum melaksanakan amanat UU Asuransi pasal 53 ayat 4. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui penegakan hukum secara pidana dan perdata. Penegakan hukum pidana dengan cara memproses secara hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain itu nasabah asuransi dapat juga memproses secara perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi karena PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 69/ POJK.05/ 2016 pasal 40 ayat 1 bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim paling lambat 30 hari sejak kesepakatan sesuai perjanjian yang diatur dalam polis.

Perlindungan pemegang polis asuransi jiwa di Singapura diatur dalam *Deposit Insurance And Policy Owners' Protection Schemes Act (Chapter 77b) Revised Edition 2012 Section 30*. Singapura melalui skema PPF bertujuan memberikan kompensasi (sebagian atau seluruhnya) atau melindungi pemilik polis dan penerima manfaat yang diasuransikan sehubungan dengan polis yang diasuransikan yang diterbitkan oleh anggota Skema PPF. Di Singapura telah ada SDIC, lembaga penjamin simpanan dan dana perlindungan pemilik polis yang penetapannya diatur oleh Menteri, sehingga nasabah asuransi mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Berkaca dari Singapura, dipandang sangat perlu untuk dengan segera membuat UU tentang Penjaminan Polis yang mengatur tentang pembentukan dan sistem kerja Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia, agar kepercayaan masyarakat dan investor untuk menginvestasikan dananya meningkat sehingga Indonesia mampu bersaing dalam pasar asuransi global.

Ethical Clearance: Nil

Conflict of Interest: Nil

Source of Funding: Self-Funding

Acknowledgement: Nil

Daftar Bacaan

Buku :

- Agoes Parera. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Diantha. I Made Pasek. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dr. Wetria Fauzi, S.H, M.H. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Irvan Rahardjo. (2021). *Insuredemic Jejak Digital Jerit Derita Nasabah*. Jakarta: PT. Karya Ilmu Bermanfaat.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Mokhamad Khoirul Huda. (2019). *Prinsip Iktikad Baik Dalam Kontrak Asuransi Jiwa di Era Revolusi Industri 4.0*. Surabaya: Scopindo Media Pusaka.
- Miru, Ahmadi, dkk. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parera, Agoes. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Sleman: PT. Kanisius.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rastuti, Tuti. (2011). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Sembiring, Dr. Sentosa. (2010). *Hukum Asuransi*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Setiawan, Yudhi, dkk. (2017). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Sidabalok, Janus. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Tuti Rastuti. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Zuhairi, Ahmad. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*. Jakarta: GH Publishing.

Jurnal :

- Adji Solaiman. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Jurnal Hukum Bisnis*. 2(2). doi : [10.30997/jhd.v7i1.3844](https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3844)
- Agus Wasita. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Jurnal Becoss*. 2(1). doi : <https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3844>
- Badruzaman. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. (3)1. doi : <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>
- Basrowi. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum Journal*. 5(2). doi : <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v5i2.134>
- Besty Habeahan. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Repository Universitas KHBP Nommensen*. 1(1). 20. doi : <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8627>
- Fajrin Husain. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Sam Ratulangi Lex Crimen*. 1(6). 47-48. doi : <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=459493>
- Hengky K. V. Paendong. (2013). Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Dikaitkan Dengan Nilai Investasi, *Jurnal Hukum Unsrat*. 1(6). 1-8. doi : http://repo.unsrat.ac.id/447/1/PERLINDUNGAN_PEMEGANG_POLIS_PAD_A_ASURANSI_JIWA_DI_KAITKAN_DENGAN_NILAI_INVESTASI.pdf
- Ida Ayu Agung Saraswati, Marwanto, dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma. (2019). Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit. *Journal Ilmu Hukum*. 7(7). 5-17. doi : <https://www.coursehero.com/file/119599197/78f4f1a110949bde2c135dd57e2085f4-1pdf/>
- Neneng Setiawati. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi

- Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum*. 15(1). doi : <https://www.neliti.com/publications/151166/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-polis-asuransi-menurut-uu-no-40-tahun-2014>
- Niken Widyawati. (2019). Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. 1(1). 33-36. doi : <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3336>
- Prihantoro, Imam Basuki, dan Kasir Iskandar. (2013). Analisis Faktor-Faktor Makro Ekonomi dan Demografi Terhadap Fungsi Permintaan Asuransi Jiwa di Indonesia. *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*. 1(1). 16-20. doi : https://www.academia.edu/35028729/Analisis_Faktor_Faktor_Makro_Ekonomi_dan_Demografi_Terhadap
- Redhina Elfahra, Iwan Erar Joesoef. (2021). Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Perlindungan Nasabah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 8(2). 1-9. doi : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2835/pdf>
- Tri Budiyo. (2019). Penjaminan Simpanan Dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*. 3(2). 129-144. doi : <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p129-144>
- Wassana Woharn dan Nont Sahaya. (2017). The Benchmarking of Life Insurance Industry: Thailand and Singapore Case Study. *Journal of Global Business Review*. 2(6). 1-13. doi : http://www.ex-mba.buu.ac.th/webJGSC/Journal/Eng/Volume_19%20July-Dember2017/P3.pdf
- Ward, Damian dan Ralf Zurbrugg. (2002). Law, Politics and Life Insurance Consumption in Asia, *The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*. 27(3). 395-412. doi : <https://www.jstor.org/stable/41952646>

Website :

- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. (2021). Available online from: <https://www.aaji.or.id/TentangKami/profil-singkat>. Profil Singkat AAJI. [Diakses 19 Juli 2021].
- Iqbal Adiyat. (2020). Pengumuman Restrukturisasi Jiwasraya. Available online from: <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/pengumuman-restrukturisasi-jiwasraya>. [Diakses 21 Juli 2021].
- Mandra Pradipta. (2021). OC Kaligis Menang Pengadilan dari Jiwasraya. Available online from: https://rri.co.id/nasional/hukum/1108876/oc-kaligis-menang-pengadilan-darijiwasraya?utm_source=news_read_also&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign. [Diakses 21 Juli 2021].
- Martin, X. S. (2019). The Global Competitiveness Report 2019 (K. Schwab (ed.). World Economic Forum. Available online from: <http://www3.weforum.org/docs/WEF-TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf>. [Diakses 29 Juni 2022].

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Asuransi April. Available online from: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/default.aspx>. [Diakses 19 Juli 2021].
- Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC). (2021). Deposit Insurance: Overview. Available online from: https://www.sdic.org.sg/public/di_overview. [Diakses 21 Juli 2021].
- Wan Ulfa Nur Zuhra. (2020). Penetrasi Asuransi Kredit Indonesia Peringkat ke-4 di Asean. Available online from: <https://finansial.bisnis.com/read/20140618/215/237029/penetrasi-asuransi-kredit-indonesia-peringkat-ke-4-di-asean>. [Diakses 17 Juli 2021].